

Potensia

JURNAL KEPENDIDIKAN ISLAM

Volume 6, Nomor 1, Juni 2007

Konselor Sekolah Versus Guru Mata Pejaran
Amirah Diniaty

Profil Bimbingan dan Konseling di SD
Suhertina

Terapi Gestalt dan Implikasinya
dalam Pembelajaran
Muslim Afandi

Kerancuan Pemahaman dalam Pelayanan
Bimbingan Koseling di Sekolah (Analisis terhadap
Akar Masalah dan Solusinya)
Fitria Herlinda

Potensia

Jurnal Kependidikan Islam

Volume 6, Nomor 1, Juni 2007

DAFTAR ISI

3	-	22	Amirah Diniaty Konselor Sekolah versus Guru Mata Pelajaran
23	-	34	Cipto Hadi Standarisasi Profesi Konseling dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Konselor
35	-	47	Suhertina Profil Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar
49	-	64	Fitra Herlinda Kerancuan Pemahaman dalam Pelayanan Bimbingan Konseling di Sekolah (Analisis terhadap Akar Masalah dan Solusinya)
65	-	76	Muslim Afandi Terapi Gestalt dan Implikasinya dalam Pembelajaran
77	-	90	Zaliyana Peran Orang Tua dalam Membantu Anak Mengatasi Stres Belajar
91	-	105	Zulhidah Kinerja Guru Antara Tuntutan Profesionalisme dan Tantangan Abad 21 Pasca Penetapan Undang-undang Guru dan Dosen Republik Indonesia
107		120	Sariah Teori "Thorndike" dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak
121	-	146	Sri Muryati Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Perbandingan Model dan Strategi Pembelajaran di Aisyiyah dan Muslimat)
147	-	160	Afrijon دور العلم السنيمائي في نشر وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

Profesionalisme Guru Pasca Penetapan Undang-undang Guru dan Dosen Republik Indonesia

Abstract: *This paper tries to discuss about the performance of the teachers related to the professional demands and the challenges of the 21st century. Indonesian governance has determined rules of law for teacher and lecturer. It has been central issues not only for educational stakeholders, but also for teachers themselves. One of the issues is performance of the teachers in facing future demands and challenges. To solve educational problem in Indonesia, teacher's roles should be placed in a central position and teachers have to maintain the development of their professional competency.*

Key words: *Performance; Teacher; Professional Demand and Challenge.*

الملخص : هدف هذه الكتابة تتحدث عن مشكلة المدرسين في عملهم التي تتعلق بطلب الاحتراف الموجهة لتحديات القرن الحادي والعشرين، وقد قررت الحكومة الإندونيسية القانون للمحاضرين والمدرسين الذي كان اصبح اخبارا معروفا ليس لدى المجتمع التربوي فحسب وإنما لدى المحاضرين والمدرسين أيضا، ومشكلة المدرسين في عملهم تعتبر من أحد المشاكل التي يوجهونها في طلب الاحتراف موجهة التحديات المستقبلية لكي يستطيعوا أن يحلوا المشاكل التربوية في إندونيسيا، وفي هذه الحالة أن دور المدرسين لا بد أن يكون أخبارا هامة حتى أنهم يحاولون أن يرقوا قدرتهم الاحترافية.

Penutup

Dari serangkaian analisis dan ulasan terdahulu dapatlah ditarik kesimpulan bahwa jalan melanjutkan pendidikan di abad 21, para guru dituntut harus benar-benar memiliki kinerja yang profesional apabila tidak mau terus menerus didepakkan atau bahkan dicensur oleh masyarakat modern. Setelah diratukannya undang-undang Guru dan Dosen, maka pekerjaan guru sudah resmi dijadikan sebagai profesi yang terkait dengan prinsip profesionalitas. Hal ini menuntut para guru untuk mampu memperlihatkan kinerja terbaik yang benar-benar menjadikan mereka sebagai agen perubahan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan sekaligus mengubah praktik yang sedang menggerogoti bangsa kita yang didera oleh krisis multidimensional.

Untuk menjadi guru yang profesional, seseorang harus memiliki persyaratan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Tanpa ketiga persyaratan tersebut guru tidak akan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang terbuka luas di bidang pendidikan dan guru juga tidak akan mampu memenuhi amanat UUD 1945 dan *forward-looking*, serta UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Guru membutuhkan kerjasama pemerintah dan masyarakat luas untuk meningkatkan profesionalitas. Hal ini karena tidak ada orang yang mampu mengubah penyalakannya sendiri dengan tuntas.

Catatan Akhir

¹ Bab II Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Frasi Jald, "Profesionalisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan SDM Berkualitas di Era Globalisasi," makalah disajikan pada Seminar Internasional dan Pertemuan FTP/JIP se-Indonesia, Bukittinggi, 12-14 September 2005.

² Tim Panitia Kerja RUU Guru dan Dosen: Komisi X DPR RI, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Hukum dan HAM, 28 September 2005, Rancangan Undang-undang tentang Guru dan Dosen, Jakarta

³ Mufassa, E. Menjadi Guru yang Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), p.37

⁴ Tabar, H.A.R. Membenahi Pendidikan Nasional (Jakarta: Kineta Cipta, 2002) p. 90

⁵ Soedjarto, "Kemampuan Profesional Guru yang Sesuai dengan Upaya Peningkatan Relevansi dan Mutu Pendidikan Nasional dan Implikasinya terhadap Strategi Penyempurnaan Tenaga Guru dan Tenaga Kependidikan," makalah disajikan pada Seminar Internasional dan Pertemuan FTP/JIP se-Indonesia, Bukittinggi,

Profesionalisme Guru Pasca Perangpan... (Zuhdiyah)

12-14 September 2005.

1996, p. 3

1994, p. 42; Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Opacit, p. 39-40

⁶ Mufassa, E. Menjadi Guru yang Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), p.37

181-185

⁷ Nurbadi, A. M., "Sertifikasi Kompetensi Profesi Pendidik," makalah disajikan pada Seminar Internasional dan Pertemuan FTP/JIP se-Indonesia, Bukittinggi, 12-14 September 2005.

Nurbadi, A. M., Loc. cit.

Tabar, H.A.R. Opacit, pp. 88-89

⁸ DeLors, Jacques. Learning: the Treasures within, Report of the International Commission on Education for Twenty-first Century. Paris, 1996, p. 103.

⁹ Mufassa, E. Opacit, p. 195.

Zuhdiyah, Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN-Suarabaya

**KINERJA GURU ANTARA
TUNTUTAN PROFESIONALISME DAN TANTANGAN ABAD 21
PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN
REPUBLIK INDONESIA
Oleh,
Zulhidah**

Pendahuluan

Dunia Pendidikan nasional kita sedang menghadapi masalah yang sangat fundamental. Dengan melihat kepada realitas yang terjadi di negara tercinta ini, di satu sisi dunia pendidikan dituntut untuk mampu menjadikan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan. Pendidikan Nasional dituntut untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, agar menjadi wahana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab¹ sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bab II pasal 3.

Namun di sisi lain, kita menyaksikan kondisi masyarakat Indonesia yang sedang mengidap penyakit akut dan berbagai akibat yang ditimbulkan oleh teknologi informasi yang sangat pesat yang membuat dunia semakin transparan bagi semua orang, serta media massa baik media cetak maupun elektronik seringkali menyajikan berbagai suasana yang sama sekali tidak menunjang terhadap pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas seperti yang diharapkan negara bangsa ini.

Hampir setiap hari kita menyaksikan tayangan televisi yang seringkali memicu orang untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan

¹ Bab II Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa ini yang sekaligus juga menjadi tikus-tikus yang menggerogoti sendi-sendi Pendidikan Nasional. Akhir-akhir ini banyak tayangan media yang merupakan pembodohan massa, banyak program-program televisi yang tidak sesuai dengan usia peserta didik meski disajikan khusus buat mereka, dan tidak sedikit pula tayangan yang bertentangan dengan ajaran agama dan bahkan menyesatkan. Tindak kekerasan, kejahatan, perilaku seks bebas, perselingkuhan, tindak korupsi, prostitusi, dan penyalahgunaan obat terlarang yang barangkali sudah membudaya pada sebahagian masyarakat, menjadi tontonan bahkan tuntunan harian yang sedikit banyaknya tentu saja memberikan pengaruh negatif bagi generasi muda sebagai anak bangsa. Kita mendengar dan melihat, betapa para pelajar, mahasiswa, pemuda, bahkan orang tua yang telah terlibat dengan VCD porno, minuman keras, narkoba, prostitusi, dan perjudian. Padahal mereka diharapkan mampu menjadi tulang punggung bangsa kelak.

Di samping itu, keterpurukan ekonomi membawa bangsa kita ke dalam krisis multidimensional yang berkepanjangan, di antaranya seperti krisis moral, keteladanan, dan spritual. Ditambah lagi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini belum tumbuh budaya mutu, budaya malu, dan budaya kerja, apakah itu di kalangan para pemimpin maupun di kalangan masyarakat pada umumnya. Kenyataan ini mengisyaratkan sulitnya mencari tokoh yang dapat dijadikan suri tauladan atau panutan. Kondisi-kondisi seperti demikian merupakan bukti anomali yang menunjukkan terjadinya pergeseran nilai menuju kepada kehancuran. Hal demikian merupakan tantangan yang berat bagi negara bangsa Indonesia, terutama bagi dunia pendidikan nasional yang mengemban amanat UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, serta Undang-Undang Guru dan Dosen yang baru saja ditetapkan hari Selasa tanggal 6 Desember 2005 yang lalu.

Selain itu, secara makro mutu pendidikan nasional kita dinilai rendah. Penilaian ini adalah berdasarkan hasil penelitian *Human*

Development Index (HDI) yang dilaporkan oleh UNDP dalam Jalal (2005) menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 104 pada tahun 1995, 109 pada tahun 2000, 112 pada tahun 2003, 111 pada tahun 2004, dan 110 pada tahun 2005.²

Dalam keadaan yang seperti ini, guru harus mampu tampil sebagai tokoh atau pahlawan penyelamat bangsa, yang bertugas menyampaikan misi pembelajaran kepada peserta didik dan sekaligus menyiapkan mereka dengan seluruh kepribadiannya, untuk dapat menjalani kehidupan yang sarat dengan beragam tantangan abad 21. Untuk itu, guru dituntut untuk bekerja secara lebih profesional, kreatif, dan sekaligus menyenangkan.

Penetapan UU Guru dan Dosen telah menimbulkan pro dan kontra pada banyak kalangan mengenai banyak hal, termasuk di kalangan guru itu sendiri. Salah satu yang menjadi isu sentralnya adalah mengenai kinerja guru itu sendiri yang dituntut untuk profesional agar mampu menghadapi tantangan ke depan, karena kita tahu tidak semua guru dan dosen itu yang memiliki kompetensi profesi, tidak semua guru dan dosen berstatus pegawai negeri, dan juga tidak semua memiliki sertifikasi profesi sebagai guru ataupun dosen, dan juga belum semuanya mampu tampil dengan menyenangkan dan menimbulkan kekaguman dalam diri semua peserta didik.

Sejalan dengan hal tersebut, tulisan ini mencoba memberikan analisis tentang isu yang berhubungan dengan kinerja guru yang bersinergi dengan tuntutan profesionalisme dan tantangan abad 21 yang ditandai dengan globalisasi teknologi informasi hampir di semua sendi kehidupan, pasca penetapan Undang-Undang Guru dan Dosen RI oleh pemerintah. Terlebih lagi, akibat persaingan dunia kerja yang semakin ketat membuat banyak pihak dari nonkependidikan yang melirik profesi guru sebagai pekerjaan alternatif dan cukup menjanjikan. Hal ini tentunya

²Fasli Jalal, "Profesionalisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan SDM Berkualitas di Era Globalisasi," makalah disajikan pada Seminar Internasional dan Pertemuan FIP/JP se-Indonesia, Bukittinggi, 12-14 September 2005.

mensyaratkan adanya sertifikasi profesi seperti yang diinginkan oleh UU No. 20 Tahun 2003. Namun kenyataannya hingga saat ini masih banyak guru yang tidak memiliki sertifikat profesi dan yang lebih parah lagi ada yang beranggapan kalau mendidik itu tidak memerlukan ilmu pendidikan.

Kinerja Guru dan Tuntutan profesionalisme

Untuk menanggapi masalah pendidikan nasional kita secara mendasar, maka kita perlu dan harus menempatkan peran guru pada posisi sentral. Hal ini karena mereka merupakan faktor kunci penentu keberhasilan pendidikan tersebut. Dalam RUU Guru dan dosen dijelaskan bahwa guru didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.³

Di samping itu guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya.⁴ Akan tetapi pada kenyataannya, sosok yang demikian sedang mengalami goncangan akibat karena merebaknya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum guru dan peserta didik yang diberitakan di berbagai media massa yang sekaligus menggambarkan kalau bangsa ini juga sedang mengalami krisis moral. Bahkan sebuah stasiun televisi swasta pernah menggelar program *talk show* beberapa bulan yang lalu yang menampilkan seorang guru yang berprofesi sebagai mucikari peserta didiknya di sebuah SMP di kota Medan dengan dalih membantu ekonomi para peserta didiknya dan baru-baru ini terbongkarnya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh guru dan siswa salah satu sekolah di Cianjur. Hal demikian hanyalah contoh kasus dari isu yang merupakan tantangan sekaligus ancaman bagi

³ Tim Panitia Kerja RUU Guru dan Dosen: Komisi X DPR RI, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Hukum dan HAM 28 September 2005, *Rancangan Undang-undang tentang Guru dan Dosen*. Jakarta

⁴ Mulyasa, E. *Menjadi Guru yang Profesional*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), p.37

profesi guru seperti yang dipaparkan sebelumnya dan bagi kualitas pendidikan ke depan.

Menurut **Tilaar**, secara formal status guru di dalam masyarakat dan budaya Indonesia masih menempati tempat yang terhormat, namun secara material profesi guru mengalami kemerosotan yang mengkhawatirkan.⁵ Lebih jauh beliau menjelaskan bahwa keterpurukan profesi guru di Indonesia disebabkan oleh terjadinya anomali mengenai status profesi guru, kesalahan masyarakat yang meninggikan dan sekaligus mencampakkan profesi guru sebagai profesi terhormat dalam masyarakat, komitmen masyarakat dan komitmen pemerintah tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat, dan lembaga organisasi profesi yang sangat lemah sehingga tidak menopang perbaikan profesi guru, baik dari segi kualitas pengabdian maupun di dalam kualitas penghargaan masyarakat dan pemerintah terhadap profesi tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, **Soedijarto** menjelaskan bahwa guru itu haruslah profesional. Hal ini karena keadaan para peserta didik yang heterogen dalam berbagai dimensi seperti intelektual, kultural, dan ekonomi, terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber obyek belajar, dan masyarakat yang terus berubah.⁶ Untuk itu, guru tidak saja dituntut untuk bisa menstimulasi peserta didiknya belajar, tetapi juga harus mampu memperhatikan keragaman yang ada, karena daya serap peserta didik juga berbeda-beda dan akumulasi pengalaman belajar sebelumnya berbeda antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya.

Negara-negara maju, seperti Amerika dan Jerman telah lama menjadikan jabatan guru sebagai jabatan profesional yang pendidikannya setara dengan pendidikan jabatan profesional lainnya seperti dokter dan

⁵ Tilaar, H.A.R. *Membenahi Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) p. 90

⁶ Soedijarto, %Kemampuan Profesional Guru yang Sesuai dengan Upaya Peningkatan Relevansi dan Mutu Pendidikan Nasional dan Implikasinya terhadap Strategi Penyiapan Tenaga Guru dan Tenaga Kependidikan,+ makalah disajikan pada Seminar Internasional dan Pertemuan FIP/JP se-Indonesia, Bukittinggi, 12-14 September 2005.

pengacara.⁷ Akan tetapi di negara kita Indonesia profesi guru ini sendiri baru berada pada tahap sedang dikembangkan. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 dengan jelas membedakan antara pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dipastikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian pasal 42 memaparkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.⁸

Jika kita cermati pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa guru atau pendidik merupakan sebuah profesi yang memerlukan kemampuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan dan keahlian dalam melayani peserta didik dengan memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu. Guru juga harus memiliki standar kualitas pribadi yang sehat jasmani dan rohani yang tercermin dari tanggung jawab, kewibawaan, mandiri, dan disiplin.

Berkenaan dengan tanggung jawab, seorang guru yang profesional hendaklah benar-benar mengetahui dan memahami nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia, baik itu nilai adat, agama, ataupun keindonesiaan. Guru juga harus memahami norma moral dan sosial dan sekaligus senantiasa berusaha untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan nilai dan norma tersebut, dan akhirnya guru seyogyanyalah bertanggung jawab atas segala tindakannya di sekolah dan di lingkungan masyarakat di mana dia bertempat tinggal. Sebagai profesional, seorang guru haruslah memiliki wibawa dalam merealisasikan nilai spritual, emosional, moral, sosial, dan intelektual dalam kepribadiannya, serta juga memiliki kelebihan

⁷ Ibid, p. 3

⁸ Pasal 39 dan 42 Undang-undang No. 20. Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

dalam pemahaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang yang dikembangkan sebagaimana yang kita lihat, di era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan sumber bahan untuk dipelajari peserta didik berkembang demikian cepat. Untuk menjaga kehormatan dan wibawa guru, maka setiap pendidik seharusnya masuk organisasi profesi yang independen yang memiliki kode etik dan dewan kehormatan guru. Akan tetapi organisasi semacam itu entah kapan akan eksis di negara tercinta ini.

Melihat realitas demikian maka mau tidak mau guru harus terus menambah wawasannya tentang bidang keahliannya agar pengetahuannya selalu *up to date* agar tuntutan terhadap kualitas guru baik kemampuan intelektual, kemampuan kejuruan dan rasa tanggung jawab kemasyarakatan, kemanusiaan dan kebangsaan meningkat sesuai dengan perkembangan bangsa yang terus berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, terdapat pergeseran peran guru dalam dunia pendidikan di mana guru tidak lagi hanya melakukan *transfer of knowledge* dengan menggunakan metode klasikal seperti ceramah atau mendikte tanpa memperhitungkan perbedaan individu peserta didik, baik itu perbedaan yang berkaitan dengan kemampuan intelektual, minat, maupun bakat. Guru juga tidak bisa lagi hanya menggunakan bahan pelajaran yang sudah kadaluarsa. Guru di abad 21 harus mampu merancang, memilih bahan pelajaran dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik yang beragam. Terkait dengan hal tersebut Mulyasa menawarkan beberapa hal yang perlu dilakukan guru dalam pembelajaran sebagai berikut:

1. **Membuat ilustrasi:** pada dasarnya ilustrasi menghubungkan sesuatu yang sedang dipelajari peserta didik dengan sesuatu yang telah diketahuinya, dan pada waktu yang sama memberikan tambahan pengalaman kepada mereka.
2. **Mendefinisikan:** meletakkan sesuatu yang dipelajari secara jelas dan sederhana, dengan menggunakan latihan dan pengalaman serta pengertian yang dimiliki oleh peserta didik.

3. **Menganalisis:** membahas masalah yang telah dipelajari bagian demi bagian, sebagaimana orang mengatakan: *"cuts the learning into chewable bites"*.
4. **Mensintesis:** mengembalikan bagian-bagian yang telah dibahas ke dalam suatu konsep yang utuh sehingga memiliki arti, hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain nampak jelas, setiap masalah itu tetap berhubungan dengan keseluruhan yang lebih besar.
5. **Bertanya:** mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berarti dan tajam agar apa yang dipelajari menjadi lebih jelas.
6. **Merespon:** mereaksi atau menanggapi pertanyaan peserta didik. Pembelajaran akan lebih efektif jika guru dapat merespon setiap pertanyaan peserta didik.
7. **Mendengarkan:** memahami peserta didik, dan berusaha menyederhanakan setiap masalah, serta membuat kesulitan nampak jelas baik bagi guru maupun peserta didik.
8. **Menciptakan kepercayaan:** peserta didik akan memberikan kepercayaan terhadap keberhasilan guru dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi dasar.
9. **Memberikan pandangan yang bervariasi:** melihat bahan yang dipelajari dari berbagai sudut pandang, dan melihat masalah dalam kombinasi yang bervariasi.
10. **Menyediakan media untuk mengkaji materi standar:** memberikan pengalaman yang bervariasi melalui media pembelajaran dan sumber belajar yang berhubungan dengan materi standar.
11. **Menyesuaikan metode pembelajaran:** menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan dan tingkat perkembangan peserta didik serta menghubungkan materi baru dengan sesuatu yang telah dipelajari.
12. **Memberikan nada perasaan:** membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, dan hidup melalui antusias dan semangat.⁹

Selain itu, guru juga harus mampu mengambil keputusan secara independen, terutama dalam berbagai hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi bagi peserta didik, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik, dan lingkungan. Untuk itu, guru harus mampu bertindak dan mengambil keputusan secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran dengan tidak menunggu perintah atasan atau kepala sekolah. Guru juga dituntut untuk mematuhi berbagai

⁹ Mulyasa, E. Op.cit. p. 39-40.

peraturan dan tata tertib secara konsisten, atas kesadaran profesional, karena bertugas mendisiplinkan para peserta didik di sekolah, terutama sekali pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Untuk menanamkan disiplin kepada peserta didik, seorang guru seyogyanya memulai dari dirinya sendiri dalam berbagai tindakan dan perilakunya secara konsisten. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebingungan dalam diri peserta didik karena mereka butuh pembiasaan dan keteladanan yang datangnya dari guru mereka. Seorang guru haruslah bersikap profesional. Adapun profesionalisme guru itu bermakna:

1. Dia harus konsisten berada di tengah-tengah siswanya dalam semua jadwal yang dibebankannya.
2. Dia harus mampu menjaga hubungan dengan siswanya, tidak terlalu menjaga jarak sehingga ditakuti, tapi juga tidak terlalu dekat sehingga tidak ada jarak dan dilecehkan oleh siswanya.
3. Guru harus senantiasa berpakaian rapi, berkata baik dan bersikap yang proporsional sebagai guru sesuai dengan harapan-harapan masyarakat dan kolega guru lainnya.
4. Guru harus bersikap *fair* terhadap siswa-siswanya, jangan karena kesalahan perilaku siswa hari kemarin, berakibat pada perlakuan dia terhadapnya pada hari-hari berikutnya.
5. Terakhir guru harus mampu melaksanakan tugas-tugas keguruannya dengan penuh tanggung jawab. Seorang guru profesional akan senantiasa membuat perencanaan pembelajaran, membimbing siswa-siswanya belajar, serta melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar siswa-siswanya untuk menentukan perencanaan pembelajaran berikutnya.¹⁰

Selain itu, secara umum seorang guru harus memiliki dua kategori yaitu *capability* dan *loyalty*. Guru itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoretik tentang mengajar yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, dan memiliki loyalitas keguruan, yakni loyal terhadap tugas-tugas keguruan yang tidak semata di dalam kelas, tapi sebelum dan

¹⁰Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis: sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. (Jakarta: Kencana, 2004). pp. 184-185.

sesudah kelas. Akan tetapi jika kita mencermati realitas yang terjadi di lapangan kesemuanya itu belum bisa diterapkan oleh sebahagian besar guru. Banyak alasan yang menyebabkan mengapa hal demikian bisa terjadi.

Selanjutnya Chapman (2002) dalam Nurhadi memaparkan hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa bukannya latar belakang ijazah dan tingginya pendidikan yang dimiliki oleh pendidik yang memberikan kontribusi kepada kualitas lulusan pendidikan, tetapi lebih kepada seberapa jauh tingkat penguasaan kompetensi yang dimiliki dan seberapa intensif kompetensi itu diterapkan dalam praktek mengajar sehari-hari di dalam kelas.¹¹ Ke depan, untuk menjadi guru yang profesional, seseorang dituntut untuk memiliki tiga persyaratan, yaitu persyaratan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen yang baru saja disyahkan. Apabila ketiga persyaratan ini tidak dimiliki oleh guru, maka kualitas dunia pendidikan Nasional kita akan semakin terpuruk dan bahkan memburuk dan hal ini akan sangat mempengaruhi jalannya pembangunan negara bangsa sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 dan cita-cita *founding fathers*. Kondisi ini akan menimbulkan banyak anomali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ekstrim yang bakal terjadi dalam dunia pendidikan adalah malpraktek dalam pelaksanaan tugas pendidik. Oleh karenanya, mau tidak mau pemerintah dengan segera harus membuat peraturan tentang pengendalian dan sanksi terhadap pelanggaran profesi pendidik yang diformulasikan dan dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang memaparkan mengenai sertifikasi profesi seperti yang diinginkan oleh pasal 35 UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dan juga Undang-undang Guru dan Dosen.

¹¹ Nurhadi A, M., %Sertifikasi Kompetensi Profesi Pendidik,+ makalah disajikan pada Seminar Internasional dan Pertemuan FIP/JP se-Indonesia, Bukittinggi, 12-14 September 2005.

Kinerja Guru dan Tantangan Abad 21

Abad 21 merupakan abad global atau era globalisasi. Kehidupan bermasyarakat berubah dengan pesat karena dunia semakin menyatu atau mengglobal. Abad 21 juga merupakan abad profesionalisme. Untuk mampu bersaing dalam kehidupan global, maka setiap orang dituntut untuk profesional di bidangnya masing-masing tidak terkecuali para guru. Hal itu adalah salah satu tuntutan perubahan masyarakat global, di mana seorang guru dituntut untuk memiliki keterampilan mengajar atau kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan yang merambah dunia pendidikan itu sendiri. Para guru harus membekali diri mereka dengan berbagai kompetensi agar tidak tertinggal dan ditinggalkan oleh perkembangan yang bergulir dengan cepat di semua sendi kehidupan. Untuk itu, profesionalisme adalah merupakan suatu keniscayaan bagi guru.

Sejalan dengan itu, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di abad 21 ini, dan maraknya desakan untuk diselenggarakannya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), peran dan keahlian yang dituntut dari seorang guru profesional semakin meningkat. Menurut analisis yang dilakukan oleh *The Teacher Center*, tanggung jawab profesi guru di masa kini meliputi:

- (i) Diagnosing learner needs,
- (ii) Consulting with colleagues to plan individualized/personalized programs for all learners,
- (iii) Creating and maintaining learner-centered environments,
- (iv) Aligning curriculum with instructional strategies,
- (v) Planning lessons,
- (vi) Modifying content and instructional activities to meet the needs of individual learners,
- (vii) Facilitating learning,
- (viii) Assessing learning outcomes, and
- (ix) Involving parents or other caregivers in all aspects of their child's education.¹²

¹² Nurhadi A, M., *Loc.cit.*

Dengan demikian, guru memiliki tanggung jawab profesional untuk melakukan diagnosis terhadap kebutuhan-kebutuhan peserta didik sesuai dengan tuntutan abad 21. Guru harus memiliki *teamwork* dan bahkan *teamteaching* di mana dia dapat berbagi informasi dan konsultasi dengan para koleganya sesama guru untuk membuat rancangan program bagi setiap peserta didik yang sifatnya personal/individual. Guru juga harus mampu menciptakan dan menentukan lingkungan-lingkungan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang benar-benar selaras dengan yang mereka butuhkan di abad 21 ini. Agar pembelajaran terlaksana dengan baik, maka guru harus mampu menyelaraskan kurikulum dengan strategi pembelajarannya, sehingga tujuan kurikulum tersebut dapat dicapai sebagaimana mestinya. Aktivitas pembelajaran akan berjalan efektif apabila guru membuat rencana pelajaran terlebih dahulu agar penyampaian pelajaran tidak menyalahi sekuensnya.

Di samping itu, guru harus mampu memodifikasi isi dan aktivitas-aktivitas pembelajaran agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu para peserta didik dengan latar belakang yang berbeda. Untuk mempermudah peserta didik mengikuti aktivitas pembelajaran dan memahami pelajaran dengan cepat, maka guru bertanggung jawab untuk memfasilitasi aktivitas pembelajaran dengan berbagai media pembelajaran baik yang berbasis teknologi maupun tidak. Guru juga bertanggung jawab untuk memberikan penilaian terhadap *outcome*, yang bisa dijadikan *feedback* bagi dirinya dan peserta didik. Terakhir guru memiliki kewajiban untuk melibatkan para orang tua dan pihak lain yang terkait dan peduli akan pendidikan anak mereka.

Kesembilan tanggung jawab guru tersebut bersinergi satu sama lainnya dan menantang guru untuk menjadi profesional di bidangnya agar mampu bersaing di era globalisasi. Guru yang profesional bukan hanya sekedar alat untuk transmisi kebudayaan, tetapi mentransformasikan kebudayaan itu ke arah budaya yang dinamis yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, produktivitas yang tinggi, dan kualitas

karya yang mampu bersaing. Sebagai salah satu agen perubahan, guru juga harus mampu menjadi motivator dan dinamisator bagi peserta didik untuk menumbuh-kembangkan potensi-potensi mereka menjadi kreativitas-kreativitas yang berdayaguna dan berhasil guna bagi kemanusiaan dalam percaturan global.

Menurut Tilaar, tugas seorang guru profesional meliputi tiga bidang utama. Pertama dalam bidang profesi, di mana seorang guru profesional berfungsi untuk mengajar, mendidik, melatih, dan melaksanakan penelitian tentang masalah-masalah kependidikan dan ini merupakan tugas utama guru. Kedua dalam bidang kemanusiaan, di mana guru profesional berfungsi sebagai pengganti orang tua khususnya di dalam bidang peningkatan kemampuan intelektual peserta didik. Ketiga dalam bidang kemasyarakatan, di mana seorang guru profesional berfungsi untuk memenuhi amanat yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yakni ikut serta di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia¹³ dan juga untuk memenuhi amanat Undang-undang Guru dan Dosen bab II pasal 4 yang memaparkan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru, dan sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Agar fungsi guru tersebut bisa berjalan sesuai dengan tantangan yang ada pada abad 21 ini, maka mau tidak mau guru haruslah memiliki berbagai kompetensi, profesionalisme, dan dedikasi yang tinggi. Untuk memperbaiki kualitas guru bukan hanya tanggung jawab guru itu sendiri, tetapi juga tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, Delors menawarkan 9 langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas guru, yakni (1) pengerahan yaitu penyaringan calon-calon guru, (2) pendidikan permulaan, yaitu dengan menyediakan universitas dan pelatihan bagi guru-guru Sekolah Dasar maupun sekolah menengah, (3) pelatihan dalam-dinas/tugas, (4) perhatian khusus terhadap para pendidik

¹³ Tilaar, H.A.R. Op.cit. pp. 88-89.

guru, (5) melakukan supervisi yang bertujuan tidak hanya untuk memeriksa kinerja para guru, tetapi juga untuk memelihara suatu dialog dengan para guru mengenai perkembangan pengetahuan, metode, dan sumber informasi, (6) menerapkan manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa sekolah-sekolah memiliki personel manajemen yang kompeten yang dapat mengurangi tekanan tugas manajemen sehari-hari dari pundak para guru dan memperkenalkan sejenis penghimpunan gagasan tentang tujuan dan metode pembelajaran dalam adegan tertentu, (7) melibatkan peran serta masyarakat (orang tua) dari luar profesi pengajaran yang memiliki pengalaman kerja dalam mata pelajaran kejuruan, (8) kondisi-kondisi kerja yang ditujukan kepada pemeliharaan motivasi guru dalam situasi-situasi yang sulit seperti gaji guru, dan (9) bahan-bahan pengajaran, di mana kualitas pelatihan guru dan pengajaran sangat tergantung kepada bahan-bahan pengajaran, terutama buku-buku pelajaran.¹⁴

Sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini, serta kemajuan zaman dan butuhnya masyarakat akan pendidikan yang berkualitas, pemerintah Indonesia telah mensyahkan undang-undang Guru dan Dosen yang mengatur berbagai hal tentang profesi guru dan dosen, baik yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban mereka. Undang-undang ini penting untuk melindungi guru secara hukum agar mereka dapat bekerja secara profesional, kreatif, dan aman serta menyenangkan dengan harapan mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Supriadi (1998) dalam Mulyasa menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, guru tidak jarang mendapatkan perlakuan yang kurang pada tempatnya¹⁵. Misalnya pemotongan gaji untuk sesuatu yang sebenarnya kurang perlu, seperti yang terjadi di lombok timur di mana beberapa minggu yang lalu para guru melakukan mogok mengajar sebagai protes dipotongnya gaji mereka dan hal ini tentu

¹⁴ Delors, Jacques. *Learning: the Treasurer within, Report to UNESCO of International Commission on Education for Twenty-first Century*. (Paris: UNESCO, 1996), p. 103.

¹⁵ Mulyasa, E. Op.cit. p. 196.

saja sangat merugikan para peserta didik, dan pengurusan kenaikan pangkat yang dipersulit oleh oknum-oknum tertentu di atasnya. Kenyataan yang demikian menggiring guru kepada dilemma antara kewajiban profesional yang harus mereka emban untuk meningkatkan mutu pendidikan dan ketidakadilan yang mereka terima yang membuat mereka merasa tidak tenang, tidak senang, tidak bebas, terancam dan terintimidasi dalam menjalankan tugas mereka. Dalam keadaan seperti ini guru butuh akan perlindungan agar mereka dapat mengajar secara profesional.

Penutup

Dari serangkaian analisis dan ulasan terdahulu dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan pendidikan di abad 21, para guru dituntut harus benar-benar memiliki kinerja yang profesional apabila tidak mau terus menerus dicampakkan atau bahkan dicemooh oleh masyarakat modern. Setelah disyahkannya undang-undang Guru dan Dosen, maka pekerjaan guru sudah resmi dijadikan sebagai profesi yang terikat dengan prinsip profesionalitas. Hal ini menuntut para guru untuk mampu memperlihatkan kinerja terbaik yang benar-benar menjadikan mereka sebagai agen perubahan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan sekaligus mengobati penyakit yang sedang menggerogoti bangsa kita yang didera oleh krisis multidimensional.

Untuk menjadi guru yang profesional, seseorang harus memiliki persyaratan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Tanpa ketiga persyaratan tersebut guru tidak akan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang terbuka luas di bidang pendidikan dan guru juga tidak akan mampu memenuhi amanat UUD 1945 dan *founding fathers*, serta UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Guru membutuhkan kerjasama pemerintah dan masyarakat luas untuk meningkatkan profesionalitas. Hal ini karena tidak ada orang yang mampu mengobati penyakitnya sendiri dengan tuntas.

DAFTAR BACAAN

- Delors, Jacques. *Learning: the Treasurer within, Report to UNESCO of International Commission on Education for Twenty-first Century*. Paris: UNESCO, 1996.
- Fasli Jalal. %Profesionalisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan SDM Berkualitas di Era Globalisasi,+ makalah disajikan pada Seminar Internasional dan Pertemuan FIP/JP se-Indonesia, Bukittinggi:12-14 September 2005.
- Mulyasa, E. *Menjadi Guru yang Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nurhadi A, M. %Sertifikasi Kompetensi Profesi Pendidik,+makalah disajikan dalam Seminar Internasional dan Pertemuan FIP/JP se-Indonesia, Bukittinggi:12-14 September 2005.
- Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis: sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Soedijarto. %Kemampuan Profesional Guru yang Sesuai dengan Upaya Peningkatan Relevansi dan Mutu Pendidikan Nasional dan Implikasinya terhadap Strategi Penyiapan Tenaga Guru dan Tenaga Kependidikan,+ makalah disajikan pada Seminar Internasional dan Pertemuan FIP/JP se-Indonesia, Bukittinggi: 12-14 September 2005.
- Tilaar, H.A.R.. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Tim Panitia Kerja RUU Guru dan Dosen: Komisi X DPR RI, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Hukum dan HAM. %Rancangan Undang-undang tentang Guru dan Dosen," Jakarta: 28 September 2005.
- Undang-undang No. 20. Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional